



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan dan Pengawasan adalah tindakan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, pendampingan, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi, serta klarifikasi yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
4. Peraturan Bupati/Wali Kota adalah Peraturan Bupati Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta.
5. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Bupati/Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

7. Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan DPRD yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
11. Persetujuan adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
12. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

14. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota.
15. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
16. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kabupaten/Kota.
21. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DPRD harus menyampaikan permohonan Konsultasi rancangan Propemperda setiap tahun kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Penyampaian permohonan Konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengajuan permohonan Evaluasi rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Rancangan Propemperda yang dimohonkan Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati/Wali Kota.
- (4) Penyampaian permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan rancangan Propemperda.
- (5) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi pokok;
 - c. status;
 - d. naskah akademik atau keterangan penjelasan;
 - e. pemrakarsa;
 - f. perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan materi muatan penyusunan Perda;
 - g. target penyampaian fasilitasi; dan
 - h. keterangan.
- (6) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Rancangan Perda yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak termasuk rancangan Perda kumulatif terbuka.
 - (2) Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perda:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pertanggungjawaban APBD;
 - d. perubahan APBD;
 - e. penataan kapanewon/kemantren; dan
 - f. penataan Kalurahan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati/Wali Kota menyusun Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Bupati/Wali Kota menyampaikan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (5) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) DPRD menyusun Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD.
- (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Ketua DPRD menyampaikan Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Perda kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - b. dokumen rancangan Perda;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Perda dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
 - d. matriks rancangan Perda; dan
 - e. berita acara pembicaraan tingkat I rancangan Perda.
- (3) Contoh format berita acara pembicaraan tingkat I rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati/Wali Kota.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil Fasilitasi secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lama 15 (lima belas) Hari sejak berkas permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (6) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur.
 - (7) Bupati/Wali Kota harus menindaklanjuti hasil Fasilitasi sebelum dilakukan persetujuan bersama.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (3) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. dokumen rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
 - d. matriks rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- (4) Gubernur menyampaikan hasil Fasilitasi secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lama 15 (lima belas) Hari sejak berkas permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur.
 - (6) Bupati/Wali Kota harus menindaklanjuti hasil Fasilitasi sebelum rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberlakukan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur tentang:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pajak Daerah;
- f. Retribusi Daerah;
- g. Rencana Tata Ruang;
- h. RPIK; dan
- i. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kelurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kelurahan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, jika materi muatan mengatur mengenai:
 1. RPJPD dan RPJMD; dan
 2. Rencana Tata Ruang.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, jika materi muatan mengatur mengenai:
 1. APBD;
 2. perubahan APBD;
 3. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. penjabaran APBD;
 5. penjabaran perubahan APBD; dan
 6. penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, jika materi muatan mengatur mengenai:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. RPIK; dan
 4. selain huruf a dan huruf b.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan permohonan Persetujuan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD.
- (2) Penyampaian permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - b. rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
 - c. berita acara harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - d. berita acara konsultasi rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi; dan
 - e. persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Wali Kota.
- (3) Hasil Persetujuan terhadap rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota berupa kajian dan/atau penilaian yang dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Hasil Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima, Bupati/Wali Kota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mencabut Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud.
 - (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota diterima, Bupati/Wali Kota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya Bupati/Wali Kota merubah Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud.
13. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

A. MATRIKS RANCANGAN PROPEMPERDA

No. (1)	Judul (2)	Materi Pokok (3)	Status (4)		Disertai (5)		Pemrakarsa (6)	Perangkat daerah Kabupaten/Kota Terkait (7)	Target Penyampaian Fasilitasi/ Evaluasi/ Persetujuan (8)	Keterangan (9)
			Baru	Perubahan	Naskah Akademik	Keterangan Penjelasan				

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

No. (1)	Judul (2)	Materi Pokok (3)	Status (4)		Disertai (5)		Pemrakarsa (6)	Perangkat daerah Kabupaten/Kota Terkait (7)	Target Penyampaian Fasilitasi/ Evaluasi/ Persetujuan (8)	Keterangan (9)
			Baru	Perubahan	Naskah Akademik	Keterangan Penjelasan				

Keterangan:

Kolom (1): Nomor urut pengisian.

Kolom (2): Judul rancangan Perda.

Kolom (3): Materi pokok yang diatur dalam Perda.

Kolom (4): Status Perda baru atau Perda perubahan (dengan dicentang).

Kolom (5): Perda disertai naskah akademik atau keterangan penjelasan (dengan dicentang).

Kolom (6): Pihak pemrakarsa Bupati/Wali Kota atau DPRD.

Kolom (7): perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan materi muatan penyusunan Perda.

Kolom (8): Target penyampaian Fasilitasi/Evaluasi/Persetujuan ke Gubernur.

Kolom (9): Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

B. MATRIKS PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA

No. (1)	Judul (2)	Materi Pokok (3)	Status (4)		Perangkat daerah Kabupaten/Kota Terkait (5)	Keterangan (6)
			Baru	Perubahan		

Keterangan:

Kolom (1): Nomor urut pengisian.

Kolom (2): Judul rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kolom (3): Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kolom (4): Status Peraturan Bupati/Wali Kota baru atau Peraturan Bupati/Wali Kota perubahan (dengan dicentang).

Kolom (5): perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Kolom (6): Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Bupati/Wali Kota.

C. MATRIKS PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD

No. (1)	Judul (2)	Materi Pokok (3)	Status (4)		Keterangan (5)
			Baru	Perubahan	

Keterangan:

Kolom (1): Nomor urut pengisian.

Kolom (2): Judul rancangan Peraturan DPRD.

Kolom (3): Materi pokok yang diatur dalam Peraturan DPRD.

Kolom (4): Status Peraturan DPRD baru atau Peraturan DPRD perubahan (dengan dicentang).

Kolom (5): Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD.

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERDA

KOP SURAT

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA ...

TENTANG

...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. (Nama Pihak Kesatu) | : | (Keterangan Pihak Kesatu), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. (Nama Pihak Kedua) | : | (Keterangan Pihak Kedua), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, ...

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(NAMA PIHAK KESATU)

(NAMA PIHAK KEDUA)

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

HAMENGKU BUWONO X



Hary Setiawan, S.H., M.H.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara